



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR G / 603 / B.II / HK / 2008

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA SISA MASA KEANGGOTAAN 2004-2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Bupati Lampung Utara Nomor : 100/330/01/2008 tanggal 28 Oktober 2008 perihal Pengajuan Nama Calon Ketua DPRD Kab. LU A.n. Arnol Alam,SH;
2. Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor : 171/483/DPRD-LU/2008 tanggal 24 Oktober 2008 perihal Pengajuan Nama Calon Terpilih Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara dari Partai Golkar;
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/570/B.II/HK/2008 telah ditetapkan pemberhentian Sdri.Hj. Zubaidah Hambali sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara masa keanggotaan 2004-2009, dikarenakan yang bersangkutan meninggal dunia;
- b. Bahwa berdasarkan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara tanggal 24 Oktober 2008, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara dengan Keputusan Nomor 27 Tahun 2008 menetapkan Sdr. Arnol Alam, SH sebagai Calon Terpilih ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
- c. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu meresmikan pengangkatan Sdr. Arnol Alam, SH sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara masa keanggotaan 2004-2009 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/570/B.II/HK/2008 tentang Peresmian Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara masa keanggotaan 2004-2009;
 2. Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Utara Nomor 27 Tahun 2008 tanggal 24 Oktober 2008 tentang Penetapan Calon Terpilih Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2008;
 3. Berita Acara Calon Terpilih Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2008 Nomor : 03/PANTEK/DPRD-LU/2008 tanggal 24 Oktober 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan pengangkatan Saudara :

.....**ARNOL ALAM, SH**.....

Sebagai Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara sisa masa jabatan keanggotaan 2004-2009 terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 7 November 2008

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang di Kotabumi ;
3. Bupati Lampung Utara di Kotabumi ;
4. Kepala Badan Kesbangpol Daerah provinsi Lampung di Telukbetung ;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Telukbetung ;
6. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi ;
7. Ketua Pengadilan Negeri kotabumi di Kotabumi ;